



**PUTUSAN**

**Nomor 1960/Pdt.G/2022/PA.SIT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 25 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Situbondo Nomor 529/Kuasa/12/2022/PA.Sit tanggal 21 Desember 2022, dikuasakan kepada KUASA, SH yang beralamat kantor Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1960/Pdt.G/2022/PA.SIT tanggal 21 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2015 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan xxxxx Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, tercatat dalam Register KUA Kecamatan Panji. Kutipan Nomor:433/31/X/2015 (berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-426/Kua.13.7.2/PW.01/12/2022);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di KABUPATEN SITUBONDO, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri, dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK KANDUNG**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 6 tahun;
3. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Penggugat sakit Tergugat tidak memberi biaya untuk berobat, Tergugat pernah bilang kepada orang tua kandung Penggugat bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat, juga Selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat sakit, sementara dirumah Penggugat dan Tergugat tidak ada pembantu, dan orang tua Tergugat sudah meninggal dunia, sehingga sewaktu Penggugat sakit, musyawarah kepada Tergugat, selama sakit Penggugat mau tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian tanggal 04 Februari 2021 Penggugat diantar kerumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa sejak tanggal 04 April 2021 sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat sampai saat ini. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah dan Tempat Tinggal, sehingga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin.
6. Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan damai, namun tidak merubah hasil.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga (hubungan) suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali (Omheel baar Tweespalt). Maka pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) Jo. Pasal 77. Pasal 116 Huruf (a), (d) dan (f) KHI sebagai dasar hukum agar gugatan cerai ini dikabulkan.

8. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat(**TERGUGAT**)
3. Menetapkan hak pengasuhan dan perwalian anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu yang bernama **ANAK KANDUNG**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan hukum.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex eaqu et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama MEDIATOR, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2023;

Kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menyatakan tidak benar jika kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, tidak benar jika Tergugat tidak perhatian, dan tidak benar jika Tergugat tidak memberikan biaya untuk berobat. Atas gugatan Penggugat, Tergugat berkeberatan untuk bercerai, karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan menyatakan pembantahan jawaban Tergugat yang tidak benar;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam dupliknya bahwa tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512086501970001 tertanggal 21-12-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-426/Kua.13.7.2.PW.01/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Tergugat yang beralamat di KABUPATEN SITUBONDO dan 1 (satu) anak bernama ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak sejak tanggal 04 April 2021 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan 1 Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Penggugat sakit Tergugat tidak memberi biaya untuk berobat, Tergugat pernah bilang kepada orang tua kandung Penggugat bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat, juga Selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Tergugat yang beralamat di KABUPATEN SITUBONDO dan 1 (satu) anak bernama ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak tanggal 04 April 2021 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan 1 Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Penggugat sakit Tergugat tidak memberi biaya untuk berobat, Tergugat pernah bilang kepada orang tua kandung Penggugat bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat, juga Selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama MEDIATOR, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, dan setelah agenda jawab menjawab Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan yaitu Berita Acara Sidang tanggal 25 Januari 2023, dan surat panggilan tanggal 02 Februari 2023 Nomor 1960 Pdt.G/2022/PA.SIT, namun Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan atas gugatan Penggugat aquo tersebut Tergugat menyatakan masih berat bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan menyatakan pembantahan jawaban Tergugat yang tidak benar;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam dupliknya bahwa tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan dan ternyata Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir sedangkan ia telah diperintahkan berdasarkan berita acara sidang tanggal 25 Januari 2023 surat panggilan tanggal 02 Februari 2023 Nomor 1960 Pdt.G/2022/PA.SIT, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 620.000,00  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1960/Pdt.G/2022/PA.SIT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)